

**SURAT IZIN MASUK FUEL / INTEGRATED TERMINAL**  
No. 087T/PNDA40000/XI/2022-SIMFIT/1/MT. KAPOPOSANG 1

Mengacu rekomendasi Region Manager Corporate Sales Sulawesi tanggal 8 November 2022 perihal Validasi Konsumen untuk Perpanjangan SIMFIT Kapal Transportir PT Mammiri Line di Wilayah MOR VII, dengan Dokumen Pendukung:

- a. Data Pelanggan dan Sarana/Fasilitas Angkutan BBM
- b. Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Persyaratan sebagai Transportir
- c. Keputusan Kepala BKPM No. 435/1/IU-PB/ESDM/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala BKPM No. 153/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Mammiri Line

**PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL SULAWESI  
SUPPLY & DISTRIBUTION**

Dengan ini memberikan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) kepada:

Nama Kapal	: MT KAPOPOSANG 1
Nama Perusahaan	: PT MAMMIRI LINE
Penanggung Jawab	: DEYONG KURNIAWAN (DIREKTUR UTAMA)
Alamat Kantor (Jalan)	: Jl. Bandang No. 116, Makassar – Sulawesi Selatan
Nomor (HP/Telp/Fax/ Email)	: 0411-3630737 / 0411-3653643
Nomor Pokok wajib Pajak	: 01.584.139.8-812.000

Selaku **Transportir** PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan:

- Retail Sales (Transportir Umum BBK - Konsinyasi)
- Retail Sales (Agen Minyak Tanah Non Subsidi)
- Corporate Sales (Transportir Umum)
- Corporate Sales (Angkut Sendiri)
- Corporate Sales (Agen INU)
- Corporate Sales (INU) PT Pertamina Patra Niaga
- Corp. Oper. Serv (Transportir Umum)

Dengan moda transportasi : Air (Tanker)  
Supply point/titik penyerahan : LOCO IT Makassar, FT Baubau, IT Bitung

SIMFIT ini dikeluarkan sebagai izin bagi **Transportir** untuk dapat melakukan kegiatan pengambilan/pemuatan BBM di Integrated/Fuel Terminal Pertamina, dan bukan merupakan Surat Izin Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lainnya.

SIMFIT ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Transportir** wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Integrated/Fuel Terminal
2. SIMFIT ini berlaku **hingga tanggal 8 (delapan) Mei 2023** dan dapat diperpanjang kembali

Selama jangka waktu berlakunya SIMFIT, **Transportir** wajib untuk:

1. Memenuhi ketentuan sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SIMFIT ini
2. Dikenakan sanksi mulai dari Surat Peringatan, larangan masuk ke Integrated/Fuel Terminal dan melakukan kegiatan pemuatan BBM untuk sebagian atau seluruh armada, sampai sanksi berupa pencabutan/pengakhiran masa berlaku SIMFIT secara sepihak, apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan
3. Melepas logo PERTAMINA, logo call center 135 dan tulisan [www.pertamina.com](http://www.pertamina.com)

Demikian SIMFIT ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 9 November 2022  
Region Manager S&D Sulawesi



Arthika Hamoraon Harahap

LAMPIRAN SIMFIT NO. 087T/PNDA40000/XI/2022-SIMFIT/1/MT. KAPOPOSANG 1

DAFTAR ALAT ANGKUT TRANSPORTIR PT MAMMIRI LINE  
TERMINAL DELIVERY POINT : MAKASSAR, BAUBAU, BITUNG

No Urut	Code Vessel	Nama Kapal	Produk	Nama Perusahaan	Type Jenis	GT	Tahun Pembuatan	Umur	Status	Angkutan	Total Kap. (KL)	Lokasi		No. SIMFIT	Berlaku
												Terminal	S&D		
1	SH21000	Kapoposang 1	BBM	PT Mammiri Line	MT	288	1993	29,0	Milik	Industri	360	Makassar, Baubau, Bitung	Reg. Sulawesi	087T/PNDA40000/XI/2022-SIMFIT/1/MT. KAPOPOSANG 1	08-May-23

Note: -

Makassar, 9 November 2022

PT Mammiri Line

Direktur Utama,



PT Pertamina Patra Niaga  
Region Manager Supply & Distrib Sulawesi

Arthika Hamoraon Harahap

## **KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA**

1. Transportir wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Terminal BBM.
2. Sebelum memasuki area Integrated/Fuel Terminal, sarana/fasilitas angkutan BBM berikut awaknya harus memiliki izin masuk (untuk mobil tangki) atau izin sandar (untuk kapal) yang dikeluarkan oleh Integrated/Fuel Terminal setempat, yang menunjukkan bahwa sarana/fasilitas angkutan BBM tersebut telah memenuhi persyaratan *safety* dan standar desain (termasuk tampilan) Pertamina, serta laik operasi.
3. Penyerahan BBM sesuai kuantitas yang tercantum pada Loading Order (LO) dan pemuatan melalui sarana *custody transfer* yang disahkan oleh Dinas Metrologi, sehingga BBM yang diserahkan merupakan kuantitas mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Pada saat melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal, apabila terjadi kecelakaan kerja, kerusakan, dan atau kehilangan asset PT Pertamina Patra Niaga akibat kelalaian awak/petugas/perwakilan Transportir, maka Transportir bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti asset yang rusak/hilang dan menanggung kerugian lain yang ditimbulkannya.
5. Status BBM yang diangkut adalah LOCO Integrated/Fuel Terminal, sehingga dalam hal ini tanggung jawab Pertamina hanya sampai batas ujung *nozzle/hose* di Integrated/Fuel Terminal. Seluruh kegiatan pengangkutan dari Integrated/Fuel Terminal sampai ke tujuan menjadi tanggung jawab Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga atas tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh awak/petugas/perwakilan Transportir.
6. Tulisan/logo Pertamina tidak boleh digunakan pada sarana/fasilitas angkutan BBM/BBK yang khusus mengangkut BBM/BBK PT Pertamina Patra Niaga, berdokumen sah asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Integrated/Fuel Terminal, dan bila menyimpang dari ketentuan ini Transportir dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Setiap kali ada perubahan jumlah armada (penambahan/pengurangan/penggantian armada harus mendapatkan izin atau persetujuan sebelumnya dari Region Manager S&D Sulawesi. Apabila dikehendaki adanya perubahan jenis produk BBM yang diangkut harus mendapat izin atau persetujuan dari Integrated/Fuel Terminal Manager setempat.
8. Segala kelengkapan perizinan terkait kegiatan pengangkutan BBM/BBK ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga.
9. Transportir bertanggung jawab menjaga citra/nama baik PT Pertamina Patra Niaga dengan tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan/konsumen selaku pengguna jasanya.
10. PT Pertamina Patra Niaga dapat memberlakukan Sanksi berupa Skorsing Mobil Tangki/Kapal, Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew), hingga pencabutan Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) sebelum waktunya berakhir, bilamana selama melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal melakukan suatu pelanggaran antara lain:
  - Melakukan perbuatan untuk yang pertama kalinya:  
Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew), petugas yang mewakili Transportir terbukti melakukan/mengambil BBM di area Integrated/Fuel Terminal dengan cara tidak sah, memodifikasi/merubah spesifikasi Sarana/Fasilitas angkutan, memalsukan Loading Order (LO) untuk dapat melakukan pengisian BBM ke Mobil Tangki/Kapal di area Integrated/Fuel Terminal, menggunakan Desain & Logo PT Pertamina Patra Niaga pada Sarana/Fasilitas angkutan BBM diluar kegiatan Operasi PT Pertamina Patra Niaga, ditemukan angkutan BBM industri ilegal pada Sarana Angkutan, dengan Sanksi:

#### **KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA**

- a. ID Card atas nama Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew) atau petugas perwakilan Transportir yang terlibat di cabut dan dengan menggunakan atas nama perusahaan manapun dilarang masuk melakukan kegiatan di seluruh Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga.
  - b. Transportir bertanggung jawab untuk mengganti sejumlah volume BBM yang diambil/berkurang kepada pihak yang dirugikan.
  - c. Seluruh barang Fasilitas/Sarana Angkutan BBM Transportir yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, diskorsing selama 30 s.d. 90 hari kalender dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal.
- Dalam waktu tempo 60 hari kalender (selama masa Skorsing belum berakhir ditambah 30 hari kalender) melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya dengan perbuatan serupa / sejenis, dengan Sanksi:  
Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) Transportir dicabut atau diakhiri sebelum waktunya berakhir dan Transportir membebaskan PT Pertamina Patra Niaga dari segala bentuk risiko hukum termasuk tuntutan hukum dari Pihak Ketiga.

#### **11. KETENTUAN LAIN-LAIN :**

- Bilamana ada rencana penambahan, penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk penambahan Sarana/Fasilitas angkutan baru harap melampirkan bukti/informasi adanya peningkatan atau penambahan volume angkutan oleh konsumen baru/lama atau alasan lain yang dapat diterima sebagai justifikasi ke Fungsi Corporate Sales Sulawesi, Fungsi Retail Sales Sulawesi dan atau Fungsi Corp. Oper. & Serv Sulawesi.
  - b. Untuk penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan harap melampirkan bukti copy sesuai checklist SIMFIT ke Fungsi S&D Region Sulawesi.
  - c. Sarana/Fasilitas angkutan Transportir yang telah terdaftar di PT Pertamina Patra Niaga selama 3 bulan berturut-turut tidak masuk atau tidak ada realisasi angkutan BBM dari Integrated/Fuel Terminal tanpa alasan yang dapat diterima maka dengan sendirinya akan diblokir oleh system MySAP dan dinyatakan keluar dari daftar di PT Pertamina Patra Niaga.
  - d. Bilamana selama 3 (bulan) bertut-turut tidak ada aktivitas pengambilan BBM dari Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka dengan sendirinya Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal (SIMFIT) Transportir dinyatakan tidak berlaku.
  - e. Titik pengukuran harus sesuai dengan Keterangan Hasil Pengujian yang sah dari Dinas/Lembaga untuk mengeluarkan keterangan pengujian pengukuran. Titik pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan/disepakati saat melakukan pengisian di Integrated/Fuel Terminal sebagai titik serah PT Pertamina Patra Niaga.

#### **12. KORESPONDENSI :**

Untuk keperluan penyampaian surat-menyerat/informasi terkait dengan kegiatan Transportir ini dapat di sampaikan langsung melalui Sarana/Fasilitas ke alamat berikut:

PT Pertamina Patra Niaga  
Jalan Garuda No.01 Makassar 90125 – Sulawesi Selatan  
Untuk perhatian : Region Manager Supply & Distrib Sulawesi  
Telephone : (0411) 871181  
Facsimile : (0411) 875547  
Email : [hilman.pambudidoyo@pertamina.com](mailto:hilman.pambudidoyo@pertamina.com)  
[junius.mopeng@pertamina.com](mailto:junius.mopeng@pertamina.com)

Apabila menurut pertimbangan dianggap perlu dan terdapat suatu kebijakan yang belum diatur dalam persyaratan dan ketentuan dalam lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated

**KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA**

---

Terminal ini, akan di adakan penyesuaian menyusul, dan lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal ini merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisah dengan SIMFIT No. 087T/PNDA40000/XI/2022-SIMFIT/1 tanggal 9 November 2022.

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama Perusahaan** : PT MAMMIRI LINE  
**Penanggung Jawab** : DEYONG KURNIAWAN (DIREKTUR UTAMA)  
**Alamat Kantor** : Jl. Bandang No. 116, Makassar – Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bersedia mematuhi semua Tata Tertib Transportir Pengangkutan di Areal Integrated/Fuel Terminal Pertamina.
2. Bersedia menerima segala sanksi yang diberikan jika dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Patra Niaga.
3. Seluruh dokumen yang kami serahkan kepada PT Pertamina Patra Niaga dalam rangka pengurusan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Makassar, 9 November 2022

PT Mammiri Line



**Deyong Kurniawan**  
**Direktur Utama**



KEMENTERIAN INVESTASI /  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR : 435 /1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 153/1/IU/ESDM/PMDN/2019 TANGGAL 09 MEI 2019  
TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI  
PT MAMMIRI LINE

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang : a. bahwa PT Mammiri Line telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 153/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 09 Mei 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 293/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 07 Juli 2021;  
b. bahwa PT Mammiri Line telah mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha atas perubahan sarana dan fasilitas pada kegiatan usaha dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 153/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Mammiri Line;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);



8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318).

Memperhatikan: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 153/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Mammiri Line sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 293/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 07 Juli 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**:KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 153/1/IU/ESDM/PMDN/2019 TANGGAL 09 MEI 2019 TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI PT MAMMIRI LINE.**



Pasal 1

Mengubah Lampiran II Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 153/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Mammiri Line sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 293/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 07 Juli 2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 3

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal **01 NOV 2021**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL,

u.b.

Putu Bidang Pelayanan Penanaman Modal  
  
achmad Idrus, M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Direktur Utama PT Mammiri Line.



## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 435 /1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021

TANGGAL : 01 NOV 2021

SARANA DAN FASILITAS IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI  
PT MAMMIRI LINE

## Moda Laut LPG/CNG/LNG - Alat Angkut

No.	Nama Kapal	Bendera Kapal	Tipe/Jenis Kapal	Status Kepemilikan	Bobot Kapal (GT)	Kapasitas (Ton)	Jenis Komoditas Yang Diangkut
1	Gas Venus	INDONESIA	Gas Carrier	Milik Pribadi	2.997	3.513,66	LPG
2	Gas Aurora	INDONESIA	Gas Carrier	Milik Pribadi	2.954	3.512,67	LPG

## Moda Laut Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan - Alat Angkut

No.	Nama Kapal	Bendera Kapal	Tipe/Jenis Kapal	Status Kepemilikan	Bobot Kapal (GT)	Kapasitas (KL)	Jenis Komoditas Yang Diangkut
1	Jasmine	INDONESIA	Tanker	Milik Sendiri	1.953	3.749	Bahan Bakar Minyak
2	Margaret XI	INDONESIA	Tanker	Milik Sendiri	2.992	5.450	Bahan Bakar Minyak
3	Louise	INDONESIA	Tanker	Milik Sendiri	3.509	5.999	Bahan Bakar Minyak



No.	Nama Kapal	Bendera Kapal	Tipe/Jenis Kapal	Status Kepemilikan	Bobot Kapal (GT)	Kapasitas (KL)	Jenis Komoditas Yang Diangkut
4	Kapoposang 1	INDONESIA	Tanker	Milik Sendiri	288	360	Bahan Bakar Minyak
5	Althea VIII	INDONESIA	Tanker	Milik Sendiri	3.782	6.499	Bahan Bakar Minyak
6	Himiko	INDONESIA	Kapal Motor	Milik Sendiri	1.071	2.265	Bahan Bakar Minyak
7	Audrey	INDONESIA	Tanker	Milik Sendiri	2.997	5.550	Bahan Bakar Minyak
8	Michiko	INDONESIA	Tanker	Milik Sendiri	1.071	2.280	Bahan Bakar Minyak
9	Bira 1	INDONESIA	Kapal Motor	Milik Sendiri	321	390	Bahan Bakar Minyak
10	Margaret X	INDONESIA	Tanker	Milik Sendiri	1.976	3.300	Bahan Bakar Minyak

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
 PENANAMAN MODAL,

u.b.

